



**PENETAPAN**

**Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Mks**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 Februari 1974, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Bakso), bertempat tinggal di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 Februari 1984, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 April 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Mks, tanggal 30 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2010, di Kelurahan Bara- Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dan yang menjadi wali

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Mks



adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama, ANAK, umur 7 tahun.

5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat.

7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada 16 Mei 2010, di Kelurahan Bara- Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai



dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 16 Mei 2010, di Kelurahan Bara- Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandungnya yang bernama WALI karena waktu itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal.
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa adapun maharnya berupa berupa cincin emas 2 (dua) gram.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Gadungan, Kecamatan Tirtoyudo, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 16 Mei 2010, di Kelurahan Bara- Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

*Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Mks*



- Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama WALI, saat itu ayah Pemohon II telah meninggal.
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah dalam pernikahan tersebut, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedang mahar Pemohon II berupa berupa cincin emas 2 (dua) gram.
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan adalah jejaka, sedang Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2010, di Jalan Abubakar Lambogo, Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa

*Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Mks*



Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2010, di Jalan Abubakar Lambogo, Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa berupa cincin emas 2 (dua) gram.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa sebelum pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini keduanya hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2010, di Jalan Abubakar Lambogo, Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa adapun maharnya berupa cincin emas 2 (dua) gram.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II bertatus gadis, dan keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut **terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan** pada tanggal 16 Mei 2010, di Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, dan pernikahan tersebut juga tidak melanggar

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Mks



larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, **permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah terbukti beralasan dan patut dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, maka Pegawai Pencatat Nikah tersebut berwenang mendaftar atau mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan aktanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2010, di Kelurahan Bara- Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dan diterbitkan aktanya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin M.** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Salwa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Alimuddin M.**

**Drs. Syahidal**

Hakim Anggota,

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Salwa, S.H., M.H.**

**Rincian biaya perkara:**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Pendaftaran        | : | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK                | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan dan PNBP | : | Rp 220.000,00                                       |
| 4. Redaksi            | : | Rp 10.000,00  |
| 5. Meterai            | : | Rp 6.000,00   |
| Jumlah                | : | Rp316.000,00<br>(tiga ratus enam belas ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Mks